



**PUTUSAN**

**Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Ridwan als Manti Bin Damisa;**  
Tempat lahir : Polewali Sulbar;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 03 Mei 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gria Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/71/VII/2019/Reskrim tanggal 26 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:SPHAN/63/VII/2019/Reskrim tanggal 28 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 berdasarkan surat perintah Papanjangan penahanan Nomor:B-1658/Q.4.20/Eku.1/08/2019 tanggal 13 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:PRINT-1099/Q.4.20/Eku.2/09/2019 tanggal 24 September 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 berdasarkan Penetapan Nomor238/Pen.Pid/2019/PNSgt tanggal 11 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019 berdasarkan penetapan Nomor 267/Pid/2019/PNSgt tanggal 06 November 2019;
6. Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020 berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Nomor 267/Pid/2019/PNSgt tanggal 18 November 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 244/Pid.B/LH/2019/PNSgt tanggal 06 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 244/Pid.B/LH/2019/PNSgt tanggal 06 November 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-126/SGT/09/2019 tertanggal 02 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als MANTI Bin DAMISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UURI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada MUHAMMAD RIDWAN Als MANTI Bin DAMISA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Truck dengan merk Mitshubishi Cunter warna kuning bak kayu hitam dengan KT-8527-CN;
  - Kelompok jenis kayu indah sebanyak  $84 = 4,0450 \text{ M}^3$  (delapan puluh empat batang sama dengan empat koma nol empat lima puluh meter kubik);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-126/SGT/09/2019 tertanggal 26 September 2019, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN als MANTI bin DAMISA bersama-sama dengan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDI Bin ARDIANSYAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di jalan Blok DPNJ Blok D areal perusahaan PT.PHK Desa Himba Lestari, Kec.batu Ampar, Kab. Kutim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saat Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Truck dengan merk Mitshubishi Cunter warna kuning bak kayu hitam dengan KT-8527-CN bermuatan kayu jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang dengan volume keseluruhan 4,0450 M<sup>3</sup> (Empat Koma Nol Empat Lima Puluh Meter Kubik) dan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDU Bin ARDIANSYAH sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Mitsubhisi Canter warna kuning KT-8659-CM bermuatan kayu segita jenis ulin sebanyak 90 ( Sembilan Puluh) batang dengan volume keseluruhan 4,5552 M<sup>3</sup> (Empat Koma Lima Lima Lima Dua Meter Kubik) milik sdr. JHON SILALAH (Daftar Pencarian Orang), kemudian dihentikan oleh Saksi ASEP NURJAMAN Als ASEP, Saksi WARSONO Als WAR, Saksi TIBANG AIS TIBANG, Saksi YUDIANA, S., Hut Als YUDI, Saksi SELAMAT NURZAMAN Als SLAMET, Saksi MUHAMMAD ARSYAD HAMID Als ARSYAD (Karyawan PT. PHK) dan Saksi BONDAN MUHAMMAD ALBAR Asl BONDAN (Anggota Brimob Polda Kaltim yang di BKO ke PT. PHK), selanjutnya menanyakan dokumen kepemilikan kayu-kayu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDU Bin ARDIANSYAH yang tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa dan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDU Bin ARDIANSYAH bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDU Bin ARDIANSYAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkut kayu dari lakosi PT.Permata Hijau Khatulistiwa (PT. PHK) dengan tujuan dibawa ke tempat sdr. JHON SILALAH (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu ulin sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang setara dengan 4,0450 M<sup>3</sup> (Empat Koma Nol Empat Lima Puluh Meter Kubik) dan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDU Bin ARDIANSYAH dalam mengangkut kayu ulin sebanyak 90 (Sembilan Puluh) batang setara dengan 4,5552 M<sup>3</sup> tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa upah dari sdr. sdr. JHON SILALAH;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UURI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN als MANTI bin DAMISA bersama-sama dengan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDI Bin ARDIANSYAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di jalan Blok DPNJ Blok D areal perusahaan PT.PHK Desa Himba Lestari, Kec.batu Ampar, Kab. Kutim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saat Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Truck dengan merk Mitshubishi Cunter warna kuning bak kayu hitam dengan KT-8527-CN bermuatan kayu jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang dengan volume keseluruhan 4,0450 M<sup>3</sup> (Empat Koma Nol Empat Lima Puluh Meter Kubik) dan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDI Bin ARDIANSYAH sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Mitsubhisi Canter warna kuning KT-8659-CM bermuatan kayu segita jenis ulin sebanyak 90 ( Sembilan Puluh) batang dengan volume keseluruhan 4,5552 M<sup>3</sup> (Empat Koma Lima Lima Lima Dua Meter Kubik) milik sdr. JHON SILALAH (Daftar Pencarian Orang), kemudian dihentikan oleh Saksi ASEP NURJAMAN Als ASEP, Saksi WARSONO Als WAR, Saksi TIBANG AIS TIBANG, Saksi YUDIANA, S., Hut Als YUDI, Saksi SELAMAT NURZAMAN Als SLAMET, Saksi MUHAMMAD ARSYAD HAMID Als ARSYAD (Karyawan PT. PHK) dan Saksi BONDAN MUHAMMAD ALBAR Asl BONDAN (Anggota Brimob Polda Kaltim yang di BKO ke PT. PHK), selanjutnya menanyakan dokumen kepemilikan kayu-kayu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi IRWAN

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYITNO Als KLENDU Bin ARDIANSYAH yang tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa dan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDU Bin ARDIANSYAH bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDU Bin ARDIANSYAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkut kayu dari lakosi PT.Permata Hijau Khatulistiwa (PT. PHK) dengan tujuan dibawa ke tempat sdr. JHON SILALAH (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu ulin sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang setara dengan 4,0450 M<sup>3</sup> (Empat Koma Nol Empat Lima Puluh Meter Kubik) dan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDU Bin ARDIANSYAH dalam mengangkut kayu ulin sebanyak 90 (Sembilan Puluh) batang setara dengan 4,5552 M<sup>3</sup> tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa upah dari sdr. sdr. JHON SILALAH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UURI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi I. Muhammad Arsyad Hamid Als Arsad Bin Hamid;**

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan adanya laporan tentang perkara illegal logging;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT. PHK (Permata Hijau Khatulistiwa);
- Bahwa dengan adanya perkara illegal logging tersebut Saksi mengamankan 2 (dua) unit truck yang bermuatan kayu;
- Bahwa Jenis kayu yang ada di dalam 2 (dua) unit truck tersebut adalah kayu ulin segitiga panjang 2 (dua) M;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu ulin segitiga yang ada di dalam 2 (dua) unit truck tersebut sebanyak 90 (Sembilan puluh) batang kayu segitiga;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) unit truck yang bermuatan kayu ulin segitiga tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 16.00 WITA di Blok D DPNJ areal Perusahaan PT.PHK Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab.Kutim;
- Bahwa pada saat mengamankan kayu tersebut Saksi bersama-sama dengan Brigpol Bondan Muhammad Albar, Sdr. Taba dan Sdr. Jefri dari BKO Polda Brimob, Security Sdr. Tibang, Sdr. Warsono dan Sdr. Asep;
- Bahwa Jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu ulin segitiga tersebut yaitu Truck KT-8527-CN warna kuning Mitsubishi Canter;
- Bahwa Kayu ulin segitiga tersebut tidak ada memiliki legalitas berupa Dokumen SKSHH;
- Bahwa kayu yang dimuat di dalam Truck tersebut diambil dari areal perusahaan PT.PHK lokasi DPNJ Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab.Kutim;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi II. Warsono Als War Bin Atmo Winangun;**

- Bahwa Saksi ada mengamankan pelaku kegiatan Illegal Logging;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku kegiatan Illegal Logging tersebut bersama Brigpol Bondan, Sdr. Taba dan Sdr. Jefri anggota Sat Brimob Polda Kaltim selaku pengamanan yang ditugaskan di PT. MPS;
- Bahwa setelah menemukan 2 (dua) unit Truck bermuatan kayu tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke Mako Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan Illegal Logging tersebut awalnya pada saat patroli rutin pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2019 sekitar jam 16.00 WITA di Blok D DPNJ areal Perusahaan PT.PHK Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab. Kutim dan saat itu menemukan 2 (dua) unit Truck bermuatan kayu;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku kegiatan Illegal Logging tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 16.00 WITA di Blok D DPNJ areal Perusahaan PT.PHK Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab.Kutim;
- Bahwa Jenis kayu yang ada di dalam 2 (dua) unit truck tersebut adalah kayu ulin;
- Bahwa Kayu ulin tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi III. Tibang Als Tibang Anak dari Simuruk;**

- Bahwa Saksi ada mengamankan pelaku kegiatan Ilegal Logging pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 16.00 WITA di Blok D DPNJ areal Perusahaan PT.PHK Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab.Kutim;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku kegiatan Ilegal Logging tersebut bersama Brigpol Bondan, Sdr. Taba dan Sdr. Jefri anggota Sat Brimob Polda Kaltim dan dari pihak management PT. PHK yaitu Sdr. Yudiana, Sdr. Slamet dan dari Security yaitu Sdr. Warsono, Sdr. Asep Nurjaman, Sdr. Hamid Arsyad;
- Bahwa sehubungan dengan adanya perkara illegal logging tersebut saya mengamankan 2 (dua) unit truck yang bermuatan kayu;
- Bahwa Jenis kayu yang ada di dalam 2 (dua) unit truck tersebut adalah kayu ulin segitiga panjang 2 (dua) M;
- Bahwa Kayu ulin segitiga yang ada di dalam 2 (dua) unit truck tersebut sebanyak 90 (Sembilan puluh) batang kayu segitiga;
- Bahwa Kayu ulin tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa menurut keterangan sopirnya kayu ulin akan dibawa kepada Sdr. Jhon di Sebulu tempat pemilik kayu tersebut;
- Bahwa Jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu ulin segitiga tersebut yaitu Truck KT-8527-CN warna kuning Mitsubishi Canter;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi IV. Yudiana, S.Hut. Als Yudi Bin Apud Syamsuddin (Alm);**

- Bahwa Saksi melaporkan adanya perkara illegal logging tersebut karena berhasil mengamankan 2 (dua) unit truck yang bermuatan kayu;
- Bahwa Jenis kayu yang ada di dalam 2 (dua) unit truck tersebut adalah kayu ulin segitiga panjang 2 (dua) M;
- Bahwa Kayu ulin segitiga yang ada di dalam 2 (dua) unit truck tersebut sebanyak 90 (Sembilan puluh) batang kayu segitiga;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) unit truck yang bermuatan kayu ulin segitiga tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 16.00 WITA di Blok D DPNJ areal Perusahaan PT.PHK Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab.Kutim;
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan 2 (dua) unit truck yang bermuatan kayu ulin segitiga tersebut saya bersama Humas PT. PHK Sdr. Selamat dan BKO Polda yaitu Brigpol Bondan Muhammad Albar, Sdr. Taba dan Sdr. Jefri dari BKO Polda Brimob, Security Sdr. Tibang, Sdr. Warsono dan Sdr. Asep;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu ulin segitiga tersebut yaitu Truck KT-8527-CN warna kuning Mitsubishi Canter;
- Bahwa Kayu ulin segitiga tersebut tidak ada memiliki legalitas berupa Dokumen SKSHH;
- Bahwa Kayu yang dimuat di dalam Truck tersebut diambil dari areal perusahaan PT.PHK lokasi DPNJ Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab.Kutim;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi V. Asep Nurjaman Als Asep Bin Sujarwo;**

- Bahwa kejadian Illegal Logging tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 15.30 WITA di Desa Benua Harapan Kec. Batu Ampar Kab.Kutim;
- Bahwa setelah menemukan 2 (dua) unit Truck bermuatan kayu tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke Mako Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Jenis kayu yang ada di dalam 2 (dua) unit truck tersebut adalah kayu ulin;
- Bahwa Kayu ulin tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku kegiatan Illegal Logging tersebut bersama Brigpol Bondan, Sdr. Taba dan Sdr. Jefri anggota Sat Brimob Polda Kaltim selaku pengamanan yang ditugaskan di PT. MPS;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan berturut-turut yang telah disumpah berdasarkan agamanya yakni Ahli KUKUH WINARSO, S.Hut, dibawah sumpah, yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda sebagai Staf Fungsional dengan Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Muda (PEH Muda). Tugas dan tanggung jawab Saksi diantaranya adalah :
  1. Menjadi operator SIPUHH pada BPHP XI Samarinda;
  2. Memantau dan mengumpulkan data peredaran hasil hutan dan PNBP;
  3. Mengajar dan melatih materi Penatausahaan Hasil Hutan dan PNBP;
- Bahwa pengertian Hutan, menurut UU no 18 tahun 2013 :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;
  2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
  3. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
  4. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen- dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
  5. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa Hasil Hutan Menurut UU no 41 tahun 1999 :
1. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
  2. Mekanisme pemanfaatan hasil hutan kayu, sesuai PP no 6 tahun 2007 Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, dimana pemanfaatan hutan harus memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada :
- a. Kawasan Hutan, berupa :
    - IUPHHK (HA/HT) Diatur di PP No. 6 tahun 2007 pasal 19 Jo. PP No. 3 tahun 2008 dan Permenhut No. P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016
    - IPHHK. Diatur di PP No. 6 tahun 2007 pasal 19 Jo. PP No. 3 tahun 2008 dan Permenhut No. P.54/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
    - IPPKH diatur di PP No. 24 tahun 2010 jo. PP no. 6 tahun 2012 dan Permenlhk nomor P.50/Menlhk/Setjemn/Kum.1/6/2016.
  - b. KBNK/APL, berupa : IPK, diatur di P.62/Menlhk-Setjen/2015 pasal 1. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan;

- c. Areal perkebunan atau tanah yang telah dibebani/memiliki alas hak kepemilikan namun masih memiliki pohon kayu yang tumbuh secara alami di atasnya yang masih dapat dimanfaatkan : melalui mekanisme IPK, khusus kategori HGU/sertifikat/bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional, diatur di P.62/Menlhk-Setjen/2015 pasal 24 : HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dan melekat sebagai IPK.

-Bahwa adapun prosedur pelengkapannya sebelum melakukan penebangan adalah:

1. Mengajukan permohonan pemanfaatan kayu tumbuh alami;
2. Melakukan timber cruising 100 %;
3. Menyusun Rencana Tebang;
4. Membayar Jaminan 25 % dari rencana tebang;
5. Mendaftar akun SIPUHH dan merekrut GanisPHPL PKB;

-Bahwa tindak pidana dimaksud pada pasal 12 huruf e tersebut diatas, diancam dengan sanksi pidana pada pasal 83 Ayat 1 huruf b, bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Atas pembacaan keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada mengangkut kayu pada tanggal 25 Juli 2019 di areal konsesi PT. PHK (Permata Hijau Khatulistiwa) di Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab.Kutim;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik perusahaan PT. PHK (Permata Hijau Khatulistiwa);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut bersama Sdr.Erik dan Sdr.Trisno;
- Bahwa pada saat mengangkut kayu tersebut Terdakwa sebagai supir yang menunggu dipinggir jalan sedangkan Sdr.Erik dan Sdr.Trisno sebagai buruh angkut yang menaikkan kayu dari lokasi ke atas truck;
- Bahwa jarak antara kendaraan Truck dan tempat mengambil kayu tersebut  $\pm 100$  seratus) meter;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa kendaraan Truck KT-8527-CN warna kuning Mitsubishi Canter yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Sdr. Jhon Silalahi yang juga merupakan pemilik kayu;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali Terdakwa disuruh Sdr. Jhon Silalahi untuk mengambil kayu di areal konsesi PT. PHK Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab.Kutim bersama buruh yang berbeda;
- Bahwa kayu tersebut akan dibawa ke Kec. Sebulu Kab. Kukar di Sawmill milik Sdr. Jhon Silalahi;
- Bahwa jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut yaitu Truck KT-8527-CN warna kuning Mitsubishi Canter;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck dengan merk Mitshubishi Cunter warna kuning bak kayu hitam dengan KT-8527-CN;
- Kelompok jenis kayu indah sebanyak  $84 = 4,0450 \text{ M}^3$  (delapan puluh empat batang sama dengan empat koma nol empat lima puluh meter kubik);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ada mengangkut kayu pada tanggal 25 Juli 2019 di areal konsesi PT. PHK (Permata Hijau Khatulistiwa) di Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab.Kutim;
- Bahwa benar kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik perusahaan PT. PHK (Permata Hijau Khatulistiwa);
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut bersama Sdr.Erik dan Sdr.Trisno;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mengangkut kayu tersebut Terdakwa sebagai supir yang menunggu dipinggir jalan sedangkan Sdr.Erik dan Sdr.Trisno sebagai buruh angkut yang menaikkan kayu dari lokasi ke atas truck;
- Bahwa benar jarak antara kendaraan Truck dan tempat mengambil kayu tersebut  $\pm$  100 seratus) meter;
- Bahwa benar kayu yang Terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa benar kendaraan Truck KT-8527-CN warna kuning Mitsubishi Canter yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Sdr. Jhon Silalahi yang juga merupakan pemilik kayu;
- Bahwa benar sudah 6 (enam) kali Terdakwa disuruh Sdr. Jhon Silalahi untuk mengambil kayu di areal konsesi PT. PHK Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab.Kutim bersama buruh yang berbeda;
- Bahwa benar kayu tersebut akan dibawa ke Kec. Sebulu Kab. Kukar di Sawmill milik Sdr. Jhon Silalahi;
- Bahwa benar prosedur lengkap sebelum melakukan penebangan adalah:
  - 1.Mengajukan permohonan pemanfaatan kayu tumbuh alami;
  2. Melakukan timber cruising 100 %;
  3. Menyusun Rencana Tebang;
  4. Membayar Jaminan 25 % dari rencana tebang;
  5. Mendaftar akun SIPUHH dan merekrut GanisPHPL PKB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Kesatu Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UURI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Kedua Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UURI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UURI

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **ad. 1. Unsur : Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan Terdakwa maka ia Terdakwa **Muhammad Ridwan als Manti Bin Damisa** adalah pribadi yang dapat dimintai perertanggung jawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

## **ad.2. Unsur: Dengan sengaja melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud/*opzet als oogmerk*;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi/*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*;

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan/ *dolus* dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui/ *willens end wetten*. Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya

Menimbang, bahwa menurut UU No.18 Tahun 2013 pengertian Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen- dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan, Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa Setiap Orang yang melakukan Pengangkutan Kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang saling bertautan dan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di jalan Blok DPNJ Blok D areal perusahaan PT.PHK Desa Himba Lestari, Kec.batu Ampar, Kab. Kutim saat Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Truck dengan merk Mitshubishi Cunter warna kuning bak kayu hitam dengan KT-8527-CN bermuatan kayu jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang dengan volume keseluruhan 4,0450 M<sup>3</sup> (Empat Koma Nol Empat Lima Puluh Meter Kubik) dan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDI Bin ARDIANSYAH sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Mitsubhisi Canter warna kuning KT-8659-CM bermuatan kayu segita jenis ulin sebanyak 90 ( Sembilan Puluh) batang dengan volume keseluruhan 4,5552 M<sup>3</sup> (Empat Koma Lima Lima Lima Dua Meter Kubik) milik sdr. JHON SILALAH (Daftar Pencarian Orang);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt



Menimbang, bahwa tiba-tiba saja dihentikan oleh Saksi ASEP NURJAMAN Als ASEP, Saksi WARSONO Als WAR, Saksi TIBANG AIS TIBANG, Saksi YUDIANA, S., Hut Als YUDI, Saksi SELAMAT NURZAMAN Als SLAMET, Saksi MUHAMMAD ARSYAD HAMID Als ARSYAD (Karyawan PT. PHK) dan Saksi BONDAN MUHAMMAD ALBAR Als BONDAN (Anggota Brimob Polda Kaltim yang di BKO ke PT. PHK), selanjutnya menanyakan dokumen kepemilikan kayu-kayu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDU Bin ARDIANSYAH yang tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa dan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDU Bin ARDIANSYAH bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu ulin sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang setara dengan 4,0450 M<sup>3</sup> (Empat Koma Nol Empat Lima Puluh Meter Kubik) dan Saksi IRWAN PRAYITNO Als KLENDU Bin ARDIANSYAH dalam mengangkut kayu ulin sebanyak 90 (Sembilan Puluh) batang setara dengan 4,5552 M<sup>3</sup> tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa upah dari sdr.JHON SILALAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**ad.3. Unsur: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Penyertaan atau dalam bahasa Belanda *Deelneming* di dalam hukum Pidana apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2019/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang saling bertautan dan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa ada kejadian Terdakwa mengangkut kayu milik perusahaan PT. PHK (Permata Hijau Khatulistiwa) pada tanggal 25 Juli 2019 di areal konsesi PT. PHK (Permata Hijau Khatulistiwa) di Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab.Kutim;

Menimbang, bahwa pada saat mengangkut kayu tersebut Terdakwa sebagai supir yang menunggu dipinggir jalan sedangkan Sdr.Erik dan Sdr.Trisno sebagai buruh angkut yang menaikkan kayu dari lokasi ke atas truck;

Menimbang, bahwa kendaraan Truck KT-8527-CN warna kuning Mitsubishi Canter yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Sdr. Jhon Silalahi (Daftar Pencarian orang) yang juga merupakan pemilik kayu dan sudah 6 (enam) kali Terdakwa disuruh Sdr. Jhon Silalahi untuk mengambil kayu di areal konsesi PT. PHK Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab.Kutim bersama buruh yang berbeda dimana kayu tersebut akan dibawa ke Kec. Sebulu Kab. Kukar di Sawmill milik Sdr. Jhon Silalahi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur **"Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannyadi persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UURI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ridwan als Manti Bin Damisa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Truck dengan merk Mitsubishi Cunter warna kuning bak kayu hitam dengan KT- 8527-CN;
  - Kelompok jenis kayu indah sebanyak 84 = 4,0450 M3 (delapan puluh empat batang sama dengan empat koma nol empat lima puluh meter kubik);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020**, oleh kami **Muhammad Riduansyah, S.H** selaku Hakim Ketua **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H** dan **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hj. Erlynda S, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Muhammad Israa , S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H**

**Muhammad Riduansyah, S.H**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor244/Pid.B/LH/2019/PNSgt



**Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. Erlynda S,S.H.,M.Hum**